



PUTUSAN

Nomor: xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 19 September 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Stb., pada tanggal 19 September 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Maret 2010 di Kecamatan Tanjung Tiram, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/23/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada bulan

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan keluarga Termohon selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon mengingatkan keluarga Termohon untuk tidak selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima bahkan Termohon lebih berpihak kepada keluarga Termohon daripada Pemohon sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Maret 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;



- b Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Nusri Batubara, S. Ag., S.H.;

Bahwa, mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2013 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugat balik (rekonsvansi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi adalah isteri sah Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan alasan Pemohon Dalam Konvensi pada poin 2 bahwa setelah menikah Termohon Dalam Konvensi dan

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi tinggal bersama dengan orangtua Termohon Dalam Konvensi kemudian hidup berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan alasan Pemohon Dalam Konvensi bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi telah berhubungan selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon Dalam Konvensi selalu ikut campur dengan urusan keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tapi karena Pemohon Dalam Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon Dalam Konvensi setuju bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi akan menceraikan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Hakim Ketua Majelis agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa Idah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Rekonvensi, Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan Pemohonannya dan dalam jawabannya atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi dan tidak keberatan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/23/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I Pemohon;

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2010;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun lamanya;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Stabat;
- Sepengertian saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Stabat.
- Saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali;

1 Saksi II Pemohon;

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2010 di Batu Bara;
- Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orangtua Termohon namun saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah satu tahun lamanya;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan saat Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di Stabat dan memilih ikut orang tua Termohon;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Termohon telah tidak menghadirkan bukti dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap dengan jawaban atas gugatan balik Pemohon Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan tentang tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan saat ini Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama namun Termohon mengakui pula bahwa Pemohon meninggalkan rumah karena Termohon yang telah tidak ingin ikut bersama Pemohon di Stabat dan Termohon tidak pula keberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon di wilayah hukum Stabat oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 159 Rbg secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Nusri Batubara, S. Ag., S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Oktober 2013, bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan membenarkan dalil dan alasan Pemohonan Pemohon serta atas Pemohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil pokok permohonan Pemohon dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan permohonan Pemohon seyogianya dipandang telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui tentang ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dan mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran sehingga untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I Pemohon, menerangkan tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II Pemohon yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan saksi bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon, yang memberikan keterangan tentang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, dan ternyata telah tidak mengajukan bukti dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan berpendapat telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan keduanya telah tidak tinggal bersama-sama dalam satu tempat

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.



tinggal sehingga dapat disimpulkan jika harapan kedepannya tidak ada lagi harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown / broken home*) sesuai dengan yang dimaksud dengan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi bersatu dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran” dapat dikualifikasi sebagai “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohonannya secara sah, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak lagi hidup satu atap (*one roof*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor yang dimaksud dalam Firman Allah pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.



Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon didalilkan masing-masing pihak bersumber dari pihak lawannya, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sehingga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheerbaare twespalt*) puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*) sesuai dengan yang dimaksud dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkarannya antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Pemohon Rekonpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Pemohon rekonpensi agar Termohon Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi a quo, Termohon Rekonpensi dalam jawabannya atas gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi menyatakan bersedia dan tidak keberatan dan bersedia untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan dalam jawabannya Termohon Rekonvensi menyatakan menyanggupi memberikan nafkah iddah tersebut sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan dapat mengabulkan gugatan a quo sesuai kemampuan Termohon Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

II. DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan rekonsensi Pemohon Dalam Rekonsensi.
- 2 Menetapkan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
- 3 Menghukum Termohon Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya sebagaimana tersebut pada angka II poin 2 diktum amar putusan ini kepada Pemohon Dalam Rekonsensi.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPESI

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konpensi/Termohon Dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Muhammad Kasim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Jamaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dto.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	480.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya.
Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2013/PA-Stb.